



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Dupak, Kec.Krembangan, Kab.Surabaya, Prov.Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 5 Maret 2021;

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (ENAM) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal 0,4470 gram dan setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,3918 gram;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Bold.“Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR**, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Perpustakaan Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi (TKP), setibanya disana semua anggota Satresnarkoba mengintai lokasi Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya pada pukul 22:00 wita saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI melihat seseorang duduk didepan perpustakaan gedung gadis, yang mencurigakan mirip dengan orang yang telah diinformasikan kepada saksi ERPANDI, kemudian saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI mendekati dan menghampiri orang tersebut kemudian saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan dan bertanya kepada terdakwa "siapa namamu?" lalu terdakwa menjawab "nama saya SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR" kemudian saksi RAHMAT EFENDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan interogasi saksi ERPANDI kepada terdakwa bahwa terhadapp barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. HENDRA (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), halmana mulanya pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli barang berupa shabu-



shabu dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba di Kabupten Sidrap dan langsung bertemu dengan sdr. HENDRA (DPO) di SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan sdr HENDRA (DPO) langsung bertanya berapa dan terdakwa menjawab satu dan memberikan uang sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu sdr HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan pergi meninggalkan terdakwa di SPBU SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan sekitar pukul 01.00 wita sdr HENDRA (DPO) datang memberitahukan kepada terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut telah diletakkan di pinggir jalan di depan SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap didalam bungkus rokok potensa bol, lalu terdakwa menuju tempat yang telah diberitahukan dan menemukan barang yang telah dipesan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang menuju Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan beristirahat, lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang berada di BTN Stadion dengan maksud untuk mengganti pakaian, lalu menuju kerumah kos kosan calon istri terdakwa dan disitulah terdakwa mengambil sedikit barang yang telah dibeli dari sdr HENDRA (DPO) untuk terdakwa pakai, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa menuju tempat kerja terdakwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk membersihkan dan menyalakan lampu perpustakaan dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa duduk didepan Perpustakaan hingga akhirnya saksi ERPANDI bersama saksi RAHMAT EFENDI dan anggota satuan reserse narkoba Polres Polman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,4470 gram dan berat akhir 0,3918 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1110/NNF/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4470 gram diberi nomor barang bukti 2482/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 2483/2021/NNF;
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2482/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2483/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2482/2021/NNF dan 2483/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

<i>Nomor Barang Bukti</i>	<i>Jumlah/Berat/Jenis</i>
2482/2021/NNF	0,3918 gram
2483/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR**, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Perpustakaan Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gedung Gadis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi (TKP), setibanya disana semua anggota Satresnarkoba mengintai lokasi Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya pada pukul 22:00 wita saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI melihat seseorang duduk didepan perpustakaan gedung gadis, yang mencurigakan mirip dengan orang yang telah diinformasikan kepada saksi ERPANDI, kemudian saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI mendekati dan menghampiri orang tersebut kemudian saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan dan bertanya kepada terdakwa "siapa namamu?" lalu terdakwa menjawab "nama saya SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR" kemudian saksi RAHMAT EFENDI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan interogasi saksi ERPANDI kepada terdakwa bahwa terhadapp barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. HENDRA (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), halmana mulanya pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli barang berupa shabu-shabu dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba di Kabupten Sidrap dan langsung bertemu dengan sdr. HENDRA (DPO) di SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan sdr HENDRA (DPO) langsung bertanya berapa dan terdakwa menjawab satu dan memberikan uang sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu sdr HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan pergi meninggalkan terdakwa di SPBU SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan sekitar pukul 01.00 wita sdr HENDRA (DPO) datang



memberitahukan kepada terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut telah diletakkan di pinggir jalan di depan SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap didalam bungkus rokok potensa bol, lalu terdakwa menuju ketempat yang telah diberitahukan dan menemukan barang yang telah dipesan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang menuju Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan beristirahat, lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumanya yang berada di BTN Stadion dengan maksud untuk mengganti pakaian, lalu menuju kerumah kos kosan calon istri terdakwa dan disitulah terdakwa mengambil sedikit barang yang telah dibeli dari sdr HENDRA (DPO) untuk terdakwa pakai, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa menuju tempat kerja terdakwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk membersihkan dan menyalakan lampu perpustakaan dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa duduk didepan Perpustakaan hingga akhirnya saksi ERPANDI bersama saksi RAHMAT EFENDI dan anggota satuan reserse narkoba Polres Polman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,4470 gram dan berat akhir 0,3918 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1110/NNF/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4470 gram diberi nomor barang bukti 2482/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 2483/2021/NNF;
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2482/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2483/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 2482/2021/NNF dan 2483/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Keterangan :

Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
2482/2021/NNF	0,3918 gram

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2483/2021/NNF

Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR**, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Perpustakaan Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi (TKP), setibanya disana semua anggota Satresnarkoba mengintai lokasi Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya pada pukul 22:00 wita saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI melihat seseorang duduk didepan perpustakaan gedung gadis, yang mencurigakan mirip dengan orang yang telah diinformasikan kepada saksi ERPANDI, kemudian saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI mendekati dan menghampiri orang tersebut kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan dan bertanya kepada terdakwa "siapa namamu?" lalu terdakwa menjawab "nama saya SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR" kemudian saksi RAHMAT EFENDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan interogasi saksi ERPANDI kepada terdakwa bahwa terhadapp barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. HENDRA (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), halmana mulanya pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli barang berupa shabu-shabu dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba di Kabupten Sidrap dan langsung bertemu dengan sdr. HENDRA (DPO) di SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan sdr HENDRA (DPO) langsung bertanya berapa dan terdakwa menjawab satu dan memberikan uang sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu sdr HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan pergi meninggalkan terdakwa di SPBU SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan sekitar pukul 01.00 wita sdr HENDRA (DPO) datang memberitahukan kepada terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut telah diletakkan di pinggir jalan di depan SPBU Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap didalam bungkus rokok potensa bol, lalu terdakwa menuju tempat yang telah diberitahukan dan menemukan barang yang telah dipesan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang menuju Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan beristirahat, lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumanya yang berada di BTN Stadion dengan maksud untuk mengganti pakaian, lalu menuju kerumah kos kosan calon istri terdakwa dan disitulah terdakwa mengambil sedikit barang yang telah dibeli dari sdr HENDRA (DPO) untuk terdakwa pakai, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa menuju tempat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terdakwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk membersihkan dan menyalakan lampu perpustakaan dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa duduk didepan Perpustakaan hingga akhirnya saksi ERPANDI bersama saksi RAHMAT EFENDI dan anggota satuan reserse narkoba Polres Polman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1110/NNF/II/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, halmana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa, diperoleh hasil positif (+) terhadap tes Metamfetamina sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkoba Metamfetamina (shabu-shabu), yang juga didukung dengan surat hasil pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Kabupaten Polewali Mandar Nomor : R/38/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 23 Juni 2021.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan tetapi dipergunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,4470 gram dan berat akhir 0,3918 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1110/NNF/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4470 gram diberi nomor barang bukti 2482/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 2483/2021/NNF;
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2482/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2483/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 2482/2021/NNF dan 2483/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
2482/2021/NNF	0,3918 gram
2483/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT EFENDI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu (narkotika golongan I bukan tanaman);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim dari polres Polewali telah menangkap Terdakwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah kami sita 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari HENDRA yang beralamatkan di kabupaten Sidrap seharga Rp1.100.000,00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya barang bukti tersebut Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR peroleh 1 (satu) saset dari HENDRA (DPO) lalu Terdakwa yang membaginya menjadi 3 (tiga) saset;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat awal 0,4470 yang merupakan bekas pakai terdakwa, adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ERFANDI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Polman;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu (narkotika golongan I bukan tanaman);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim dari Polres Polewali telah menangkap Terdakwa di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah kami sita 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari HENDRA yang beralamatkan di kabupaten Sidrap seharga Rp1.100.000,00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya barang bukti tersebut Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR peroleh 1 (satu) saset dari HENDRA (DPO) lalu Terdakwa yang membaginya menjadi 3 (tiga) saset;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat awal 0,4470 yang merupakan bekas pakai terdakwa, adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL BASRIYANSYAH Alias IPUL Bin UMAR bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal 0,4470 gram dan setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,3918 gram;
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Bold.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita telah diamankan oleh petugas dari polres Polewali sewaktu sedang piket jaga malam di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari HENDRA yang beralamatkan di kabupaten Sidrap seharga Rp1.100.000,00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya barang bukti tersebut Terdakwa peroleh 1 (satu) saset dari HENDRA (DPO) lalu Terdakwa yang membaginya menjadi 3 (tiga) saset;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan akan diserahkan kepada teman yang titip;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal 0,4470 gram dan setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,3918 gram;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Bold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita telah diamankan oleh petugas dari Polres Polewali sewaktu sedang piket jaga malam di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa benar, dalam penangkapan tersebut telah disita 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari HENDRA yang beralamatkan di kabupaten Sidrap seharga Rp1.100.000,00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar awalnya barang bukti tersebut Terdakwa peroleh 1 (satu) saset dari HENDRA (DPO) lalu Terdakwa yang membaginya menjadi 3 (tiga) saset;
- Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan akan diserahkan kepada teman yang titip;
- Bahwa benar Terdakwa sudah cukup lama menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur



perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu-shabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita telah diamankan oleh petugas dari polres Polewali sewaktu sedang piket jaga malam di Gedung Gadis Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa benar, dalam penangkapan tersebut telah disita 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari HENDRA yang beralamatkan di kabupaten Sidrap seharga Rp1.100.000,00,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).



- Bahwa benar awalnya barang bukti tersebut Terdakwa peroleh 1 (satu) saset dari HENDRA (DPO) lalu Terdakwa yang membaginya menjadi 3 (tiga) saset;
- Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan akan diserahkan kepada teman yang titip;
- Bahwa benar Terdakwa sudah cukup lama menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal 0,4470 gram dan setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,3918 gram;
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Bold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Basriyansyah Alias Ipul Bin Umar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal 0,4470 gram dan setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,3918 gram;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Bold.

Untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)